



**PENDEKATAN PROBLEM SOLVING BHABINKAMTIBMAS DALAM MEMEDIASI PERMASALAHAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO**

**Ricky Rahman<sup>1</sup>, Agus Setiawan<sup>2</sup>, M. Muslih<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Maarif Lampung, Indonesia

Post-el: [rechzy11@gmail.com](mailto:rechzy11@gmail.com)<sup>1</sup>

[agussetiawanrini@gmail.com](mailto:agussetiawanrini@gmail.com)<sup>2</sup>

[muslih@gmail.com](mailto:muslih@gmail.com)<sup>3</sup>

Abstrak	Info Artikel
<p>Artikel ini menganalisis tentang peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan upaya problem solving dengan mengutamakan mediasi. Tujuan penulisan artikel ini adalah tehnik problem solving Bhabinkamtibmas dalam memediasi pasangan suami istri yang mengalami konflik domestik. Selain itu, untuk mengungkap kendala yang dihadapi ketika memediasi, karena pada saat melukan upaya mendampian terdapat tantangan dari para pihak yang sulit dilakukan perdamaian. Jenis penelitian ini adalah fiel research, yaitu jenis penelitian lapangan, yang dilakukan di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Penelitian fiel research tersebut dianalisis secara kualitatif. Pendekatan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitiannya adalah problem solving Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga yang ditempuh oleh Aibda Ali Iqbal dengan melakukan beberapa langkah, yaitu membedah duduk perkara yang terjadi kemudian dilakukan observasi lalu menerapkan solusi terbaik bagi para pihak, hasil dari mediasi adalah kedua belah pihak mengambil jalur damai. Sedangkan hambatan dalam melakukan mediasi adalah tekad yang bulat dari pasangan suami isteri tetap ingin bercerai. Selain itu, pihak yang berperkara merasa enggan untuk berdamai, karena faktor trauma atas kejadian yang terjadi dalam rumah tangganya. Jika upaya damai mengalami jalan buntu, maka upaya Bhabinkamtibmas adalah menempuh upaya represif baik secara pidana maupun perdata.</p>	<p>Diajukan: 07-07-2023 Diterima: 21-09-2023 Diterbitkan : 25-10-2023</p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Bhabinkamtibmas; Mediasi; Permasalahan Rumah Tangga; Problem Solving</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Bhabinkamtibmas; Mediation; Domestic Problems; Problem Solving</i></p>
<p><b>Abstract</b></p> <p><i>This article analyzes the role of Bhabinkamtibmas in carrying out problem solving efforts by prioritizing mediation. The purpose of writing this article is the Bhabinkamtibmas problem solving technique in mediating husband and wife couples who are experiencing domestic conflict. Apart from that, to reveal the obstacles faced when mediating, because when carrying out efforts to accompany there are challenges from the parties that make it difficult to make peace. This type of research is field research, namely a type of field research, which was carried out in Mulyosari Village, West Metro District, Metro City. The field research was analyzed qualitatively. This research approach was analyzed using a case study approach. The result of the research is the problem solving of Bhabinkamtibmas in mediating household problems which was taken by Aibda Ali Iqbal by taking several steps, namely dissecting the problem that occurred then making observations and then implementing the best solution for the parties. The result of the mediation was that both parties took a peaceful path. Meanwhile, the</i></p>	

*obstacle in carrying out mediation is the firm determination of the husband and wife to still want to divorce. Apart from that, the litigants feel reluctant to make peace, because of the trauma caused by the incident that occurred in their household. If peaceful efforts reach a dead end, Bhabinkamtibmas' efforts are to take repressive measures both criminally and civilly.*

**Cara mensitasi artikel:**

Rahman, R., Agus Setiawan, A., & Muslih, M. (2023). Pendekatan *Problem Solving* Bhabinkamtibmas dalam Memediasi Permasalahan Rumah Tangga di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro. *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 10–19. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH>

## PENDAHULUAN

Bhabinkamtibmas sebagai aparat keamanan, yang ditugaskan negara berdasarkan undang-undang bertugas untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat di tingkat Desa atau Kelurahan, melakukan upaya penyuluhan, tugas-tugas yang diemban di tengah-tengah masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan sebuah tujuan, yakni ketertiban masyarakat agar kondisi dan situasi masyarakat dalam kondisi aman, tentram dan terjaga dari kejahatan. Selain itu, peran Bhabinkamtibmas juga mensosialisasikan hukum dalam masyarakat, bekerja sama dengan seluruh aparat dan anggota masyarakat untuk bersama-sama menciptakan keamanan, dengan upaya mencegah, mengantisipasi adanya kejahatan dan pelanggaran hukum maupun bentuk kejahatan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat secara umum. (Azhari, 2018)

Selain itu, Bhabinkamtibmas juga dapat berperan dalam memediasi masyarakat khususnya dalam persoalan rumah tangga. Peran Bhabinkamtibmas merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi permasalahan rumah tangga. Melalui upaya dan strategi mediasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas, permasalahan rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. Sebagaimana penelitian ini, Bhabinkamtibmas berhasil dalam memediasi konflik rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Dalam prosesnya, mediasi terlebih utama adalah dilakukan observasi, untuk menemukan beberapa permasalahan keluarga, diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dan persoalan keluarga yang disebabkan oleh perselingkuhan. Dari beberapa persoalan rumah tangga tersebut, pada awalnya pihak suami istri sepakat akan menempuh jalur hukum yaitu perceraian, namun setelah dilakukan mediasi oleh Bhabinkamtibmas, persoalan keluarga tersebut dapat diselesaikan secara baik tanpa harus menempuh jalur pengadilan.

Problematika rumah tangga yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas tersebut, dalam prosesnya dilakukan melalui tehnik mediasi dengan pendekatan *problem solving*. Dalam praktiknya, akan diawali dengan observasi di lokasi kejadian dimana peristiwa laporan atau aduan masyarakat itu terjadi. Observasi ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa laporan yang diterima itu benar terjadi, dan dalam prosesnya akan dilakukan upaya penggalan sumber data, seperti menemukan akar masalah yang sebenarnya terjadi, penyebab sumber munculnya permasalahan rumah tangga itu muncul, dengan mengidentifikasi masalah rumah tangga maka akan lebih mudah untuk menemukan solusi apa yang tepat untuk diterapkannya. (Wahid & Putra, 2021)

Sebagaimana dalam penelitian ini, peran dan upaya Bhabinkamtibmas dalam melakukan mediasi terjadi di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang menjadi wilayah binaannya. Dalam melakukan mediasi terhadap masyarakat yang menghadapi problem rumah tangga, Bhabinkamtibmas berperan sebagai vasilitator atau biasa disebut sebagai mediator. Dalam melakukan upaya pendampingan masyarakat yang berkonflik rumah tangga, mediator memberikan penyelesaian dengan cara dilakukan secara kekeluargaan, dengan mengutamakan musyawarah, menghilangkan emosi antar kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar problematik rumah tangga yang dihadapi dapat dengan cepat menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan diantara salah satu pihak yang berkonflik. Setelah mediasi dilangsungkan, kemudian pada tahap selanjutnya adalah dilakukan sebuah perjanjian, yang mana dalam perjanjian tersebut isinya adalah kesepakatan antar kedua belah pihak, kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani di atas materai.

Selain itu, Bhabinkamtibmas juga tidak memaksakan kepada suami istri yang berkonflik rumah tangga untuk membuat kesepakatan damai, kalau memang dalam prosesnya ternyata tidak ada kemauan untuk melakukan perjanjian. Bhabinkamtibmas juga siap untuk melakukan pendampingan kepada korban, apabila korban hendak melaporkan kasus rumah tangga seperti kasus KDRT kepada pihak kepolisian.

Namun bagaimanapun langkah utama yang dilakukan dalam penanganan mediasi, Bhabinkamtibmas tetap memberikan saran agar dapat berdamai dan tidak mengambil langkah hukum, mediator juga memberikan saran jika terjadi pelaporan hukum hingga pada laporan kasus pidana dan jika sampai pada titik perceraian maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak mereka. Dalam kegiatan *Problem Solving* tersebut, Bhabinkamtibmas memberikan nasehat agar pihak yang berperkara dapat berdamai dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat hidup rukun kembali, menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis demi kelangsungan rumah tangganya.

Terdapat alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, pertama bahwa tidak semata-mata segala problematika rumah tangga harus diselesaikan melalui pengadilan, dalam hal ini mediasi perlu dikedepankan, oleh sebab itu, Bhabinkamtibmas di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro memberikan tawaran tehnik mediasi yang berhasil dilakukan, dengan keberhasilan mediasi tersebut, dapat menjadi gambaran dan contoh bagi Bhabinkamtibmas yang lain, agar dapat mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan problem masyarakat khususnya rumah tangga dengan mengedepankan perdamaian dan dapat memberikan solusi terbaik. Yang kedua, bahwa mengingat tingginya angka perceraian di masyarakat, maka Bhabinkamtibmas bukan hanya fokus dalam persoalan keamanan semata, namun juga dapat menjadi solusi masyarakat dalam mendamaikan para pihak khususnya dalam persoalan rumah tangga.

Telah ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah: Penelitian yang dilakukan oleh Albertus Wahyurudhanto penelitian ini berkaitan dengan kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas...".(Wahyurudhanto, 2018) Lebih jauh, penelitian ini membahas mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi dini dalam mengantisipasi kejahatan di masyarakat. Penelitian lain dilakukan oleh Kamaruddin, penelitian tersebut mengulas tentang tehnik mediasi dalam pandangan hukum progresif...".(Dharmayani et al., 2022) Penelitian menjelaskan mediasi dalam pandangan hukum progresif adalah proses

pertukaran dalam menangani suatu masalah, di mana kelompok tertentu atau orang luar tidak mendukung satu pihak, dan bekerja sama dengan kelompok yang bertanya untuk mencari persetujuan untuk mengakhiri masalah tersebut. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ferdian, penelitian Ferdian yaitu menganalisis tentang peran Bhabinkamtibmas dalam upaya memediasi permasalahan dalam rumah tangga, Penelitian ini mengungkapkan, strategi Bhabinkamtibmas dalam upaya mendamaikan para pihak antara suami istri yang mengalami problem rumah tangga.(Ferdian, 2021) Salah satu tehnik cara memdiasi dalam kasus ini adalah mediator berusaha hadir ditengah perkara antara kedua belah pihak, dengan bersikap sopan, ramah dan lebih mencipatkan suasana damai dan santai. Mediator lebih berperan sebagai vasilitator, yang berusaha mengenal sikap karakter para pihak ketika dalam proses mendamaikan, selanjutnya mediator berusaha mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian memberikan saran solusi yang terbaik untuk kedu belah pihak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini untuk mengetahui Tehnik *problem solving* Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga serta untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam tehnik *problem solving* ketika memediasi permasalahan rumah tangga. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah peran Bhabinkamtibmas dalam memediasi persoalan rumah tangga.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah *fiel research*, yaitu jenis penelitian lapangan, yang dilakukan di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Penelitian *fiel research* tersebut dianalisis dengan analisis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini untuk menganalisis secara mendalam yang bertujuan untuk menggali sejauhmana upaya tehnik dan metode yang digunakan ketiga proses memdiasi para pihak. Pendekatan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Kasus yang terjadi yaitu kasus rumah tangga, yaitu sebuah pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga, seperti ketika rukunan, percekcoakan karena faktor ekonomi dan perselingkuhan. Studi kasus ini dianalisis secara kualitatif dengan kajian teori mediasi. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan upaya mengamati kondisi dan menggali informasi ditempat di mana lokasi kejadian atau peristiwa terjadi hal ini untuk memastikan kebenaran laporan atau aduan yang diterima. Wawancara dilakukan untuk menggali data kepada sumber data langsung, hal ini dilakukan untuk mengungkapkan apa saja metode ketika melakukan upaya perdamaian, tentu hambatan dan kendala juga dialami oleh mediator, sehingga peneliti mengungkap temuan apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penanganan pendampingan obyek masyarakat yang mengalami konflik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pentingnya Mediasi Permasalahan Rumah Tangga**

Mediasi adalah menyelesaikan perdebatan atau perbedaan penilaian melalui cara-cara yang ditetapkan dalam musyawarah, yaitu penyelesaian khusus di luar pengadilan melalui mufakat, musyawarah. Dasar hukum mediasi diatur dalam UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.(Marzuki & Sh, 2021) Dalam UU

tersebut dijelaskan bahwa ketika terjadi sebuah konflik, yang mana dalam konflik permasalahan yang dihadapi tidak menemukan titik penyelesaian, maka para pihak yang berperkara melalui kesepakatan tertulis dapat meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus atau perkara yang dihadapi, melalui lembaga atau penasihat ahli yang mana lembaga atau seseorang ahli yang membantu menyelesaikan perkara disebut sebagai mediator.(Hidayat, 2016)

Tujuan mediasi dalam menangani permasalahan khususnya perkara KDRT adalah untuk menangani masalah yang muncul dalam keluarga dengan mengubah pemikiran para pihak yang berkonflik dan mencari jawaban terbaik untuk suatu masalah yang dihadapi. Sehingga dapat mewujudkan keluarga yang rukun, rukun dan ceria. Penerapan Mediasi adalah suatu proses berperkara biasa untuk menjembatani kepentingan antar pihak sebagai "*win win solution*".(Dimiyati et al., 2019)

Dari ulasan sebagaimana di atas, maka dapat diketahui mengapa upaya mediasi itu sangat penting untuk dikedepankan di dalam melakukan penyelesaian konflik khususnya konflik di dalam kehidupan rumah tangga. Karena upaya mediasi adalah salah satu cara yang lebih mudah, cepat, biaya ringan dan tidak prosedural, dengan prosedur yang mudah, maka setiap konflik akan mudah diselesaikan, dengan tetap mengedepankan rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak. Mediasi merupakan jalan yang mudah ditempuh, tanpa harus melibatkan banyak elemen, sehingga dalam prosesnya akan lebih bersifat terbuka dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

### **Tehnik Problem Solving Bhabinkamtibmas dalam Memediasi Permasalahan Rumah Tangga**

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dalam Islam disebut dengan istilah *syiqaq*. Arti kata *syiqaq* ialah retak, yang berarti retaknya hubungan dalam perkawinan. Hal tersebut di akibatkan oleh beberapa faktor, baik itu masalah ekonomi, kedewasaan dan keilmuan yang di miliki oleh suami atau istri.(Khotim et al., 2020) Namun, segala permasalahan seyogyanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah, langkah ini merupakan langka awal yang dapat ditempuh sebelum memutuskan untuk bercerai dipengadila. Penyelesaian dengan pendekatan kekeluargaan ini disebut sebagai upaya mediasi, yang mana dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

Kehadiran Bhabinkamtibmas ditengah-tengah masyarakat sangat penting, bukan hanya menciptakan kondisi keamnan semata, namun juga dapat hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai tokoh pengayom dan penengah dalam setiap kinfil ataupun problem ruma tangga. Bhabinkamtibmas hadir untuk mebantu masyarakat, memberikan penyuluhan dan dapat juga mengidentidikasi masalah yang kemudian memberikan solusi alternatif yang memudahkan masyarakat.

Keunggulan mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian setiap konflik rumah tangga dengan mengedepankan problem solving, yaitu sebuah pendekatan yang tujuannya adalah untuk mendinginkan situasi, mengarahkan siatuasi kerah tujuan yang diinginkan, dengan mengasilkan kesepakatan yang terbaik bagi para pihak yang berkonflik rumah tangga.dengan problem solving, maka akan lebih mudah mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif solusi terbaik.

Sebagaimana dalam penelitian ini, proses mediasi dalam penanganan perkara ketidak harmonisan rumah tangga dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas nama Aibda Ali Iqbal, yang melaksanakan *problem solving* atau penyelesaian masalah yang terjadi pada warga

binaannya. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Aibda Ali Iqbal dalam pemecahan masalah *problem solving* dalam memediasi permasalahan rumah tangga warganya, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah (*define the problem*) rumah tangga
2. Mencari alternatif solusi atau pemecahan masalah (Brainstorming) rumah tangga
3. Memili solusi yang terbaik
4. Mengimplementasikan pilihan solusi

Dari beberapa metode *problem solving* sebagaimana di atas, Aibda Ali Iqbal melakukan langkah setrategis di dalam menciptakan warga binaannya rukun damai dalam membina rumah tangga. Diantaranya yaitu mendengarkan keluhan para pihak, menjabarkan duduk perkara yang dialami, perkara yang dialami di urai secara jelas dan gamblang, sehingga para pihak termasuk Aibda Ali Iqbal dapat memahami latar belakang munculnya permasalahan yang dialami suami istri yang berpekrara.

Metode *problem solving* yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Aibda Ali Iqbal memberikan pencerahan secara mendalam kepada suami istri yang berkonflik rumah tangga, Aibda Ali sebagai medeator melakukan pendekatan secara mendalam, agar kedua belah pihak dapat hidup rukun kembali. Mediator dalam hal ini berusaha mencari penyebab dan alasan JM yang berniat meninggalkan I. Bhabinkamtibmas dalam membuka kegiatan *problem solving* memberi pencerahan kepada pasangan suami istri, meberikan edukasi bahwa KDRT merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dihukum secara pidana bagi pelanya, dan hukum yang diterima cukup tinggi. Oleh sebab itu, Aibda Ali Iqbal memberikan solusi bahwa permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan secara mediasi, memberikan pencerahan kepada para pihak agar lebih mengutamakan keharmonisan rumah tangga.



Berdasarkan wawancara Aibda Ali Iqbal mengatakan: *"Bahwa setiap persoalan di dalam rumah tangga sebenarnya dapat di selesaikan dengan musyawarah. Dengan musyawarah, yang lebih menyampingkan ego masing-masing pasangan, maka setiap problem rumah tangga dengan mudah ditemukan solusinya, dengan demikian maka kerukunan dapat diwujudkan. Hal yang diutamakan dalam rumah tangga adalah, mengedepankan saling pengertian, menerima kekurangan masing-masing pasangan. Dengan demikian, InsyaAllah kerukunan dalam rumah tangga dapat diwujudkan dengan penuh kedamaian"*

Langkah lain yang ditempuh yaitu melalui *problem solving* yang diambil oleh Aibda Ali Iqbal, dalam menyelesaikan permasalahan warganya di Mulyojati, Kecamatan Metro Barat ini dengan mengajak perangkat kelurahan, serta memanggil kedua belah pihak dan juga pihak keluarga yang bertikai.

Aibda Ali Iqbal sebagai mediator melakukan upaya penyadaran kepada pihak yang berperkara, penyadaran ini terkait dengan tujuan perkawinan dalam agama itu apa, apa dampak dari perselisihan dalam rumah tangga terhadap psikologis anak, hal-hal seperti ini menjadi tehnik mediasi oleh tim Mediator, agar para pihak sadar dan kembali pada tujuan awal membina rumah tangga itu apa. Hal ini disampaikan oleh para pihak yang berperkara agar menyadari bahwa dalam rumah tangga dapat dipastikan akan ada masalah, hanya saja bagaimana masalah yang muncul itu disikapi secara bijak, menyadari kekurangan masing-masing, dan berusaha untuk merubah sikap secara pribadi masing-masing kearah yang lebih baik. Nasehat-nasehat ini diberikan oleh mediator, dengan tujuan agar para pihak menyadari bahwa kerukunan adalah misi utama dalam membina ruma tangga.

Dari analisis sebagaimana di atas, peran Mediator dalam upaya mendamaikan para pihak yang berkonflik rumah tangga sejalan dengan Islam. Dalam Islam mengatur bahwa, jika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, maka Islam menawarkan solusi penyelesaian, yaitu baik suami maupun istri masing-masing mengutus juru damai atau dalam Islam disebut sebagai *Hakam*. Ketentuan ini diatur dalam surah An-Nisa' ayat 35. Menjabarkan ayat sebagaimana di atas, maka dalam Islam, adanya *Hakam* maka harapannya dapat menemukan sumber masalah yang muncul dalam rumah tangga, sebab musabab yang menjadi sumber perselisihan antara suami dan istri, kemudian *Hakam*, berupaya untuk mendamaikan para pihak agar mereka dapat membina rumah tangga dengan rukun.

#### **Kendala Tehnik Problem Solving Ketika Memediasi Permasalahan Rumah Tangga**

Terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dilakukan oleh Aibda Ali Iqbal dalam melakukan upaya mediasi permasalahan rumah tangga. Hambatan yang dialami dapat memicu kegagalan mediasi. Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua proses mediasi yang dilakukan menuai keberhasilan. Dalam proses mediasi, sang mediator sering menemukan hambatan, sehingga permasalahan yang sedang dimediasi mengalami jalan buntu.

Salah satu hambatan ketika melakukan mediasi adalah antara suami dan istri sulit untuk didamaikan, antara suami dan istri bertekad untuk tetap melakukan upaya perceraian. Ketidak sabaran kedua belah pihak dalam proses mediasi yang pada akhirnya suami istri yang berkonflik ingin segera menyudahi proses mediasi, dan tetap ingin kasus rumah tangganya diproses secara hukum.

Hambatan lain dalam mediasi kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah, konflik yang terjadi telah sejak lama namun tidak ada upaya penyelesaian, sehingga problem yang terjadi bertambah rumit, kompleks dan semakin sulit untuk ditangani. Ada faktor sehingga konflik rumah tangga terlabat untuk ditangani oleh mediator, salah satunya adalah karena memang antara kedua belah pihak tidak menginginkan proses adanya orang lain untuk ikut campur dalam rumah tangganya, hal ini ditambah bahwa proble rumah tangga merupakan urusan domestik, yang bersifat privat, sehingga konflik rumah tangga sering dirahasiakan, karena ini merupakan aib bagi keluarga, hal inilah yang menjadikan penanganan mediasi sulit tersentuh di masyarakat.

Jika proses mediasi menemukan jalan buntu, maka mediator tetap memberikan arahan, bahwa jika tetap ingin tetap melanjutkan pada tahap proses hukum, mediator memberikan arahan prosedur tentang bagaimana cara mengajukan gugatan ke kepolisian kalau memang motif konfliknya adalah KDRT, jika motif permasalahannya adalah selain

KDRT, artinya hanya perceksokan antara suami istri dan sulit untuk didamaikan, maka jalan yang ditempuh adalah upaya hukum perdata, yaitu pengajuan perceraian ke pengadilan. Inilah langkah represif yang dilakukan oleh Aibda Ali Iqbal, langkah represif adalah sebuah langkah yang fokus kepada sebuah tindakan, bukan lagi pada upaya pencegahan.

Langkah represif adalah langkah tindakan kelanjutan, atas peristiwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku. Langkah represif yang dilakukan adalah mendampingi hukum dengan menyediakan pengacara atau *lawyer*. Pelayanan pengacara ini akan memberikan pendampingan hukum, mulai dari proses hukum pengaduan perkara kepada pihak kepolisian, langkah pendampingan hukum ini mulai dari proses penyidikan, penyelidikan hingga pengumpulan bukti-bukti, berkas-berkas P21 lengkap, kemudian adalah tahapan pelimpahan berkas kepada Kejaksaan. Pentingnya upaya represif ini sebagaimana disampaikan Aibda Ali Iqbal dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

*“Pentingnya upaya represif ini adalah, agar korban dalam hal ini adalah istri mendapatkan pelayanan hukum yang baik, transparan dan berkeadilan. Mengingat istri sebagai korban yang notabene adalah masyarakat yang buta prosedur hukum, sehingga dibutuhkan pendampingan secara maksimal hingga pada tahap persidangan di pengadilan”.*

Pendampingan hukum ini sangat dibutuhkan oleh para korban KDRT, mengingat, dalam kasus-kasus KDRT proses penyelesaiannya pihak korban sering mendapatkan pelayanan proses hukum yang tidak maksimal, yang mana pelaku sering mengintimidasi dan mengancam korban. Intimidasi ini terkait dengan hak harta bersama yang tidak dibagi secara porposional oleh pelaku dalam hal ini suami. Istri sebagai korban sering tidak berani menuntut hak harta bersamanya kepada pelaku, mengingat pelaku memiliki sifat tempramental dan mudah melakukan kekerasan fisik dan sikis kepada istrinya.

Dengan adanya pendampingan hukum yang dilakukan oleh pengacara yang disediakan Aibda Ali Iqbal, maka tindakan yang dilakukan ada dua tahap. Pertama, tahap hukum pidana, yaitu pelaku dilaporkan kepada kepolisian dan tahap kedua yaitu proses hukum perdata yakni proses gugatan perceraian di pengadilan. Proses perceraian ini ditempuh sebagai langkah represif, karena memang dalam kasus KDRT ini para pihak sudah tidak dapat dimungkinkan untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga langkah yang ditempuh adalah perceraian. Hal ini sejalan dengan pasal 39 Ayat (1) UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Dengan adanya pendampingan hukum dalam pengajuan gugatan perceraian di pengadilan, maka hak-hak istri seperti hak untuk memperoleh pembagian harta bersama pasca perceraian dapat dijamin secara legal melalui hasil putusan pengadilan, sehingga pembagian harta bersama dapat diperoleh secara adil. Pihak korban dalam proses perceraian di pengadilan mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Dengan adanya pendampingan hukum ini, maka hak-hak perempuan sebagai korban KDRT, dapat dipenuhi oleh pelaku, dan pemenuhan atas pembagian hak harta bersama tersebut diakui melalui putusan pengadilan. Langkah represif ini juga dalam bentuk sanksi-sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku KDRT, pemberian sanksi pidana ini merujuk kepada KUHP, dan UU Tentang Perlindungan Perempuan, yang jelas mengatur bahwa pelaku kejahatan KDRT dapat dikenai sanksi pidana.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Bhabinkamtibmas dalam menangani permasalahan rumah tangga yang ditempuh oleh Aibda Ali Iqbal adalah melalui mediasi, dengan pendekatan *problem solving*. Yaitu metode yang menemukan titik masalah rumah tangga, kemudian menerapkan solusi terbaik tas masalah yang dialami oleh para pihak yang berperkara. Dengan metode pendekatan ini, proses mediasi berhasil dilakukan, dan menghasilkan hasil kesepakatan sebuag perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan di saksikan oleh Bhabinkamtibmas. Mediasi yang dilakukan, telah sejalan dengan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala ketika Bhabinkamtibmas melakukan upaya mediasi adalah kedua belah pihak memiliki karakter yang emosional, faktor pendidikan, dan terlambatnya penanganan konflik rumah tangga tersebut, selain itu kendala lainnya adalah problem rumah tangga sering dirahasiakan, karena ini dianggap sebagai rahasia keluarga yang bersifat privat dan dinilai aib, sehingga orang lain tidak perlu mengetahui atau ikut campur dalam urusan rumah tangga pihak yang berperkara. Dalam kondisi ini maka upaya Bhabinkamtibmas adalah menmepuh langkah *prefentif*. Yaitu upaya tindakan secara hukum pidana dan hukum perdata. Dalam dua proses hukum ini, korban diberikan pendampingan hukum, dengan diberikan penyediaan Pengacara sebagai kuasa hukum korban. Hukum pidana artinya proses pelaporan kepada kepolisian atas tindakan pelaku kepada korban, dan proses hukum perdata artinya korban mendapatkan pendampingan hukum dalam proses gugatan perceraian di pengadilan, dengan adanya pendampingan hukum ini, maka hak perempuan seperti hak memperoleh perlindungan hukum dan hak memperoleh hak atas pembagian harta bersama pasca perceraian dapat didapatkan secara adil atas dasar putusan pengadilan.

Saran, diperlukan pendidikan mediator bagi Bhabinkamtibmas, pendidikan dan pelatihan yang memadai ini penting, sebagai upaya penguasaan kasus-kasus perkara, sehingga dalam proses memediasi segala masalah masyarakat khususnya masalah rumah tangga, Bhabinkamtibmas telah memiliki tehnik secara terlatih, denga demikian dalam upaya mediasi masyarakat yang bersengketa dapat berakhir pada langkah perdamaian.

## DAFTAR RUJUKAN

- Azhari, C. A. (2018). Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 6(1).
- Dharmayani, D., Hermanto, A., Hidayat, I. N., Rakhmat, R., & Setiawan, A. (2022). The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 15–30.
- Dimiyati, Y., Asy'ari, H., & Mustoto, M. (2019). Efektifitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian:(Studi Multi Kasus di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Kediri Kota). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(1), 121–136.
- Ferdian, E. (2021). *Peran BHABINKAMTIBMAS dalam memediasi permasalahan rumah tangga (studi kasus di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan)*. IAIN Palangka Raya.
- Hidayat, M. (2016). *Strategi dan taktik mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*.

- Khotim, A., Qohar, A., Ismail, H., Asnawi, H. S., & Muslimin, A. (2020). Pandangan Ulama Tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salafiyah Paculgowang dan Tambakberas Jombang). *Jurnal Tana Mana*, 1(2), 111–124.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Wahid, A. W., & Putra, G. R. (2021). Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Risalah Hukum*, 26–43.
- Wahyurudhanto, A. W. A. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 14.